



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ULFA MUNIR Hi NUR Alias MUNIR Hi NUR
Tempat lahir	: Ternate
Umur / tanggal lahir	: 40 Tahun / 24 Januari 1978
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Propinsi Maluku Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk di dampingi penasehat hukum ;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ULFA MUNIR Hi. NUR Alias UL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULFA MUNIR Hi. NUR Alias UL dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helm merk MV Stars warna putih motif biru bulat milik Sdr. Ulfa munir di rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan / tanggapan terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan telah menyadari akan kesalahannya, menyampaikan penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ULFA MUNIR Hi NUR Alias MUNIR Hi NUR, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 bertempat di kamar Kost-kosanyang bertempat di Lingkungan Gipsi Kel, Koloncucu kota Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Indriany Purnama Dewi, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa yang mencari tahu siapa sebenarnya yang di tilang polisi karena terdakwa menemukan blangko tilang pada jok sepeda motor milik suami terdakwa dan sempat bertanya kesana kemari sampai akhirnya terdakwa mendapat pesan whatsapp dari korban melalui handphone milik saudara Ulfa Nirsra
- Bahwa terdakwa membaca pesan yang dikirim oleh korban Indriany Purnama Dewi melalui chatting Whatsapp dengan isi “ bilang dia/terdakwa suruh telepon kita/korban dan screenshot saja whatsapp dari aku/korban ke dia /terdakwa bilang si nenek lampir suaminya yang gila kita, suaminya yang mau ambil STNK kita semua kan Widodo yang tanggung jawab juga kenapa juga si nenek lampir yang sewot, bilang dia suruh terima nasib, screenshot kirim sama dia”, setelah membaca pesan yang dikirim korban membuat terdakwa emosi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sdr Masita lalu mendatangi kost-kosan korban, karena korban adalah pacar dari suami terdakwa, ketika sampai di kost-kosan korban dan pada saat sudah bertemu dengan korban tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah matakiri korban sebanyak satu kali, karena kaget korban langsung berlari masuk kedalam kamarnya sedangkan terdakwa yang sudah terbakar emosi masih mengejar korban dan menarik baju korban. Terdakwa yang sudah dalam keadaan terbakar emosi langsung membuka helm yang sementara di pakainya dan langsung memukulkan helm tersebut ke arah mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran mulut yang sengit antara terdakwa dan korban di dalam kamar kost korban, korban yang merasa sakit di pukul korban lalu mengambil handphone miliknya dan memutar sebuah videoberisi adegan korban dan suami terdakwa yang sementara berhubungan badan kepada terdakwa, melihat video tersebut terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan helm kearah wajah dan kepala korban sebanyak beberapa kali sampai helm yang di pegang terdakwa pecah, akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dileraikan oleh saudara Masita dan akhirnya terdakwa dan saudara Masita lalu pulang meninggalkan kamar kost korban.

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visumet Repertum No: R/652/X/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 26 Oktober 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuat, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Memar pada kelopak mata kiri berukuran sepuluh sentimeter kali Sembilan koma lima sentimeter
2. Memar di bawah mata kiri berukuran lima sentimeter kali tiga koma sentimeter
3. Satu gigi depan bagian atas patah
4. Luka lecet pada jari tengah tangan kanan bagian luar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
5. Bengkak pada jari tengah tengah kanan bagian luar berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar, gigi depan atas patah koma luka lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helm merk MV Stars warna putih motif biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi MASITA RATUM BANUA AKAI alias MASITA:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik Polda Maluku Utara untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian saksi baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Indriany Purnama dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di kos-kosan milik saksi Indriyani di Kel. Koloncucu Gipsy Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk menemaninya ke Kos-Koson tempat tinggal Korban karena Terdakwa merasa emosi Korban sering mengirim pesan via WA ke Handphone milik suami Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa sampai dikosan korban, lalu kami bertemu dengan korban kemudian terjadi adu mulut antara korban dan Terdakwa selanjutnya karena emosi Terdakwa lalu memukul dengan menggunakan helm kearah wajah dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi coba meleraikan namun korban mencoba untuk membuat Terdakwa sakit hati dengan menunjukkan adegan *persetubuhan* antara korban dan suami Terdakwa melalui video yang direkam di Handphone milik Korban dan setelah melihat Video tersebut Terdakwa mencoba untuk memukul korban akan tetapi saksi meleraikan dan langsung mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa setahu saksi antara suami Terdakwa dan korban menjalin hubungan perselingkuhan dan hal tersebut sudah berlangsung cukup lama dan samapi peristiwa ini terjadi karena masih ada hubungan antara Korban dan suami terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi mengenal baik suami Terdakwa yang bernama Widodo yang seorang anggota polisi;
- Bahwa perkawinan anatar Terdakwa dan suaminya sempat bercerai lalu pada rujuk lagi pada tahun 2018 dan semua itu disebabkan karena perselingkuhan antara suami terdakwa dan korban tersebut;
- Bahwa saksi pernah menemani terdakwa untuk melapor terkait perselingkuhan tersebut ke Unit Profesi dan Pengamanan (PROPAM) POLDA MALUT namun belum tahu kejelasannya seperti apa;
- Bahwa Terdakwa awalnya menanyakan baik-baik perihal pesan via WA yang selalu dikirim korban ke suami Terdakwa namun korban menjawab dengan tidak sopan yang mengatakan "*korban nenek sihir*" lalu mengatakan lagi kepada Terdakwa "*kenapa so cerai kong minta balik lagi*" sehingga terdakwa emosi dan terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan suaminya rujuk lagi sekitar bulan Agustus tahun 2018;

2. Saksi INDRIANY PURNAMA DEWI ALIAS IIN

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik Polda Maluku Utara untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian saksi baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban, saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di kos-kosan milik Korban di Kel. Koloncucu Gipsy Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa datang bersama dengan sorang temannya hanya karena menemukan Blanko tilang di bagasi motor milik saudra Widodo;
- Bahwa Terdakwa datang langsung marah-marah dengan salah seorang karyawan saya yang bernama Ulfa karan mendengar hal tersebut langsung keruang tamu dan Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya sebanyak 3 (tiga) mengenai bagian mata kiri atas korban dan mulut korban sehingga bengkang/memar;
- Bahwa blanko tilang tersebut adalah milik karyawan korban yang terkena tilang dengan menggunakan sepeda motor korban lalu korban meminta bantu ke saudara Widodo yang merupakan mantan suami Terdakwa untuk mengurusinya sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa hubungan korban dengan Widodo adalah pacaran karena korban tahu bahwa antara Terdakwa dengan saudara Widodo telah bercerai;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini korban sempat merasa pusing dan mual-mual selama beberapa hari lalu korban pergi ke rumah sakit dan sempat dirawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa samapi saat ini antara korban dan Terdakwa belum saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan korban selam dirawat;
- Bahwa korban sendiri yang melapor ke pihak kepolisian perihal peristiwa penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tahu Terdakwa dan suami Terdakwa saudara Widodo sudah rujuk lagi pada bulan Agustus 2018, karena Terdakwa sempat mengirim pesan Via WA yang mengatakan agar korban tidak lagi mengganggu rumah tangga Terdakwa yang sudah kembali rujuk dengan saudara Widodo;
- Bahwa hubungan perselingkuhan tersebut terjadi sebelum Terdakwa dan suaminya tersebut bercerai;
- Bahwa suami Terdakwa telah membayar ganti rugi yang diminta oleh korban akibat peristiwa ini sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor metic karena korban mengancam untuk melanjutkan perkara ini sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan;
- Bahwa setelah keinginan untuk ganti rugi tersebut dipenuhi oleh suami Terdakwa, ternyata korban tidak mencabut perkaranya di kepolisian dan tetap melanjutkan perkara tersebut sampai ke tingkat ini;

3. Saksi ISMIATI H. M. NUR ALIAS ATI

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik Polda Maluku Utara untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian saksi baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban saudara Indriany dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di kos-kosan milik Korban di Kel. Koloncucu Gipsy Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa dan beberapa orang teman dekat Terdakwa dan saksi bahwa peristiwa tersebut terjadi karena korban selalu mengganggu rumah tangga Terdakwa dan suaminya sehingga Terdakwa dan suaminya sempat bercerai lalu rujuk lagi selain itu juga dari cerita Terdakwa bahwa terdakwa ke Kos-kosan korban karena terpancing dengan kata-kata kotor/tidak pantas yang dikirim korban melalui Via pesan singkat ke Handphone milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita yang saksi tahu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan Helm namun saksi tidak tahu pasti berapa kali peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Korban menjalin hubungan dengan suami Terdakwa dan hubungan tersebut sudah berlangsung cukup lama;
- Bahwa saksi kenal baik dengan suami Terdakwa yang bernama Widodo;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja di salah satu Bank Swasta yang ada di kota Terdnate sedangkan saudara Widodo adalah anggota Polisi;

4. Saksi SUPRIYANTO WIDODO :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan (semenda) ;
- Bahwa benar saksi sampai saat ini masih suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Indriyani Pumama Dewi;
- Bahwa awalnya korban melalui seorang Penasihat Hukumnya bertemu dengan saksi dan Terdakwa dengan tujuan meminta uang untuk ganti rugi atau perdamaian dengan catatan perkara ini akan di cabut ditingkat kepolisin;
- Bahwa saksi hanya bisa menyanggupi uang ganti rugi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi juga telah membelikan korban 1 (satu) unit sepeda motor *metc*;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar saksi sendiri yang berikan uang tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan terdakwa telah bercerai namun pada tanggal 10 Agustus 2018 kami rujuk kembali;
- Bahwa perceraian tersebut terjadi karena saya menjalin hubungan dengan korban tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik Polda Maluku Utara untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Berita Acara tersebut kemudian terdakwa baca lagi dan dibacakan kembali oleh Penyidik, dan isi berita acara tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan yang saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di kos-kosan milik Korban di Kel. Koloncucu Gipsy Kec. Kota Ternate Utara
- Bahwa awalnya Terdakwa ke Kos-Koson tempat tinggal Korban bersama teman Terdakwa yang bernama saksi Masita Ratum dengan maksud meminta kejelasan mengenai blanko tilang yang Terdakwa temukan di bagasi motor milik suami Terdakwa dan nama dalam blanko tersebut bernama Ulfa yang merupakan teman korban selain itu juga Terdakwa mau menanyakan perihal Isi pesan Via WA yang seriang korban kirim ke Handphone milik suami Terdakwa dan juga korban selalu mengirim pesan Via WA dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas;
- Bahwa blanko tilang tersebut adalah motor milik Korban yang mana motor tersebut dibeli oleh suami Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Kos-kosan korban, terdakwa awalnya menayakan perihak blanko tilang dan isi WA tersebut dengan cara baik-baik tetapi korban malah marah-marah serta mengeluarkan kata-kata kotor (*nenek sihir, dasar mak lampir dan kita sudah berhubungan dengan mantan suamimu*) sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul korban dengan menggunakan helm yang Terdakwa pegang kearah wajah tepatnya dibagian mata dan mulut korban;
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali namun yang Terdakwa tahu pemukulan tersebut terdakwa lakukan lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya tidak ada yang melerai, karena setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa langsung lari keluar dari ruangan kos-kosan namun ketika Terdakwa kembali masuk korban kemudian menunjukkan video hubungan badan antara korban dengan suami Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati dan coba untuk kembali memukul korban namun dilerai oleh saksi Masita Ratum kemudian Terdakwa dan saksi tersebut langsung pulang;
- Bahwa korban hubungan pacaran dengan suami Terdakwa yang bernama Widodo;
- Bahwa benar pada saat peristiwa ini terjadi Terdakwa masih menjadi istri sah dari saudara Widodo;
- Bahwa awal pengenalan Terdakwa dan suami Terdakwa dengan korban tersebut ketika suami terdakwa mendapat tugas berapa tahun yang lalu ke Kota Bandung untuk menangkap seorang tersangka yang bernama Rully, setelah mereka kembali suami terdakwa membawa serta korban dan sempat tinggal di rumah kami ± selama seminggu dan dari situlah terjadinya hubungan teralangi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat menanyakan ke suami Terdakwa dan dijawab oleh suami Terdakwa bahwa korban adalah teman dekat atasan suami terdakwa yang bernama saudara Buhari sehingga Terdakwa mengizinkan korban untuk tinggal di rumah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian namun Terdakwa dan suaminya pernah dimintai uang ganti rugi oleh Korban melalui Penasihat Hukumnya uang sebesar Rp

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar korban mencabut laporan polisi tentang perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa hanya bisa menyanggupi uang ganti rugi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena sebelumnya suami Terdakwa juga telah membelikan korban 1 (satu) unit sepeda motor *metic*;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah terjadi, walaupun Terdakwa sendiri juga menjadi korban akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Korban Indriany Purnama dan suami Terdakwa, namun Terdakwa tetap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Bahwa saksi mengenai barang bukti helm yang ditunjukkan dimuka persidangan ;
- Bahwa benar suami Terdakwa pernah meminta ijin untuk menikah lagi dengan korban, tapi Terdakwa menolak karena Terdakwa merasa sebagai istri masih bisa melayani suami dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya terdapat saling bersesuaian dan berkaiatan, maka telah terbukti fakta - fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 bertempat di kamar Kost-kosan yang bertempat di Lingkungan Gipsi Kel, Koloncucu kota Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate terdakwa menemukan blangko tilang pada jok sepeda motor milik suami terdakwa dan sempat bertanya kesana kemari sampai akhirnya terdakwa mendapat pesan whatsapp dari korban melalui handphone milik saudara Ulfa Nirsa dengan isi “ *bilang dia/terdakwa suruh telepon kita/korban dan screenshot saja whatsapp dari aku/korban ke dia /terdakwa bilang si nenek lampir suaminya yang gila kita, suaminya yang mau ambil STNK kita semua kan Widodo yang tanggung jawab juga kenapa juga si nenek lampir yang sewot, bilang dia suruh terima nasib, screenshot kirim sama dia*”, dan setelah membaca pesan yang dikirim korban membuat terdakwa emosi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sdr Masita lalu mendatangi kost-kosan korban yang merupakan pacar dari suami terdakwa, dan ketika sampai di kost-kosan korban dan pada saat sudah bertemu dengan korban tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah mata kiri korban sebanyak satu kali, karena kaget korban langsung berlari masuk kedalam kamarnya sedangkan terdakwa yang sudah terbakar emosi masih mengejar korban dan menarik baju korban;
- Bahwa Terdakwa yang sudah dalam keadaan terbakar emosi langsung membuka helm yang sementara di pakainya dan langsung memukulkan helm tersebut ke arah mata kiri korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran mulut yang sengit antara terdakwa dan korban di dalam kamar kost korban, korban yang merasa sakit di pukul korban lalu mengambil handphone miliknya dan memutar sebuah videoberisi adegan korban dan suami terdakwa yang sementara berhubungan badan kepada terdakwa, melihat video tersebut terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan helm kearah wajah dan kepala korban sebanyak beberapa kali sampai helm yang di pegang terdakwa pecah, akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dileraikan oleh saudara Masita dan akhirnya terdakwa dan saudara Masita lalu pulang meninggalkan kamar kost korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visumet Repertum No: R/652/X/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 26 Oktober 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuat, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK Ternate dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan Fisik :
 1. Memar pada kelopak mata kiri berukuran sepuluh sentimeter kali Sembilan koma lima sentimeter
 2. Memar di bawah mata kiri berukuran lima sentimeter kali tiga koma sentimeter
 3. Satu gigi depan bagian atas patah
 4. Luka lecet pada jari tengah tangan kanan bagian luar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 5. Bengkak pada jari tengah tengah kanan bagian luar berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar, gigi depan atas patah koma luka lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban tidak mengakibatkan kegiatan dan aktifitas pekerjaan korban terganggu selamanya serta tidak menimbulkan cacat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ataukah tidak, untuk itu terlebih dulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal seperti tersebut diatas yang pada pokoknya : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk tunggal, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya baik dakwaan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut diatas yang unsur-unsurnya adalah :

- BARANG SIAPA

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ MELAKUKAN PENGANIAYAAN

UNSUR KE - 1 : BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan fakta hukum / petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah ia yang diajukan dipersidangan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan dan subyek hukum tersebut tidaklah termasuk orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa bernama ULFA MUNIR Hi NUR Alias MUNIR Hi NUR berdasarkan Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa subyek hukum tersebut adalah yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah terdakwa ULFA MUNIR Hi NUR Alias MUNIR Hi NUR dan pada dirinya tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur BARANG SIAPA, maka telah nyata unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

UNSUR KEDUA : MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam unsur ini adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, sehingga akibat luka tersebut tidak diharap akan sembuh lagi, mengakibatkan tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, cacat, lumpuh, pikiran terganggu lebih dari 4 minggu, menggugurkan bakal anak dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami luka yang disebabkan adanya kekerasan sehingga menderita luka dan sakit sesuai Visumet Repertum No: R/652/X/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 26 Oktober 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reymon Parengkuat, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Memar pada kelopak mata kiri berukuran sepuluh sentimeter kali Sembilan koma lima sentimeter
- Memar di bawah mata kiri berukuran lima sentimeter kali tiga koma sentimeter
- Satu gigi depan bagian atas patah
- Luka lecet pada jari tengah tangan kanan bagian luar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte



- e. Bengkak pada jari tengah tengah kanan bagian luar berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar, gigi depan atas patah koma luka lecet dan bengkak akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut dan berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan, serta fakta hukum yang terungkap, telah nyata saksi korban tidak mengalami luka yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat diharap akan sembuh lagi, tidak mengakibatkan saksi korban tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan, saksi korban tidak kehilangan salah satu panca indera, atau cacat, atau lumpuh, atau pikiran terganggu lebih dari 4 minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 : MELAKUKAN PENGANIAYAAN telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur kesatu dan unsur kedua diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGANIAYAAN.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa merupakan tindakan sewenang – wenang ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa berterus terang dan menyatakan telah menyadari akan kesalahannya.
2. Terdakwa telah menunjukkan penyesalan dan menyampaikan janji untuk tidak mengulangnya lagi.
3. Terdakwa adalah seorang ibu dari 4 (empat) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka diperintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helm merk MV Stars warna putih motif biru patut di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

1. Foto copy percakapan Via WhatsApp antara Korban Indriany Purna Dewi dengan suami Terdakwa saudara Widodo dan percakapan Via WhatsApp antara Korban Indriany Purna Dewi dengan petugas dieler;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan suaminya saudara Widodo tertanggal 13 Agustus 2018;
3. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/49/XI/2017/YANDUAN tanggal 20 November 2017;
4. Foto copy Daftar Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D-02/ II / 2018 PROVOS tanggal 5 Februari 2018 terhadap terduga atas nama Supriyanto Widodo, S.H.
5. Foto copy Surat Pengaduan tertanggal 6 November 2018;.

untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal - pasal dari KUHP serta pasal - pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ULFA MUNIR Hi NUR Alias MUNIR Hi NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ULFA MUNIR Hi NUR Alias MUNIR Hi NUR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helm merk MV Stars warna putih motif biru patut di rampas untuk dimusnahkan;sedangkan terhadap barang bukti berupa :
 - Foto copy percakapan Via WhatsApp antara Korban Indriany Purna Dewi dengan suami Terdakwa saudara Widodo dan percakapan Via WhatsApp antara Korban Indriany Purna Dewi dengan petugas dieler;
 - Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan suaminya saudara Widodo tertanggal 13 Agustus 2018;
 - Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/49/XI/2017/YANDUAN tanggal 20 November 2017;
 - Foto copy Daftar Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D-02/ II / 2018 PROVOS tanggal 5 Februari 2018 terhadap terduga atas nama Supriyanto Widodo, S.H.; dan
 - Foto copy Surat Pengaduan tertanggal 6 November 2018;.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh kami MH PANDJI SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAIZAL ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh WIANDRA, S.H. - sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FAIZAL ALI, S.H.

MH PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.